BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Khususnya penyediaan dan pelaksanaan kawasan tanpa rokok di tempat umum terrmasuk taman lingkungan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan antara aparatur kepada pengunjung taman sudah berjalan sesuai amanat yang tertuang dalam perda, namun pada pelaksanaanya kurang baik dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Khusunya pelaksanaan kawasan tanpa rokok di tempat umum terrmasuk taman lingkungan, pemasangan tanda larangan merokok yang kecil dan hanya satu pada setiap taman, mengakibatkan masih banyak pelanggaran merokok di setiap taman,
2. Sumber daya aparatur pelaksana Perda K3cukup memadai baik dalam segi kualitas, namun dalam segi kuantitas kurang dikarenakan wilayah taman yang luas, dari segi sumber daya informasi,sumber daya fasilitas dirasa kurang untuk dapat melaksanakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Khusunya penyediaan dan pelaksanaan kawasan

tanpa rokok di tempat umum khsusunya di taman lingkungan.hal ini mengakibatkan terhambatnya implementasi kebijakan.

3. Sikap Aparatur dalam implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan, Aparatur pelaksana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan sudah berjalan dengan semestinya, baik dilihat dari sikap aparatur dalam bekerja di lapangan. Tetapi terlalu sedikitnya upah atau insentive petugas yang berjaga di lapangan membuat petugas pelaksana perda mengabaikan perokok ditaman dan ikut serta melakukan kegiatan merokok di kawasan tanpa rokok.
4. Struktur Birokrasi di Dinas-Dinas yang bertugas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khususnya larangan merokok , sudah berjalan dengan dengan semestinya. meskipun SOP atau pedoman dinas-dinas terkait melaksanakan tugasnya hanya tertuang dalam perda K3, dalam mengimplemtasikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaran Ketertiban Kebersihan dan Keindahan khsusunya tentang kawasan tanpa rokok.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Tingkatkan Sosialisasi secara berkala mengenai pentingnya kawasan tanpa rokok dalam melindungi kesehatan masyarakat, tanda-tanda atau himbauan di taman lingkungan harus di sebar di semua sudut agar masyarakat mengetahui tanda larangan merokok.
2. Lakukan penegakan sanski yang tegas bagi pelanggar yang merokok di taman lingkungan, baik itu aparatur pelaksana maupun pengunjung taman agar menimbulkan efek jera
3. Sediakan penyuluhan kesehatan tentang bahaya merokok bagi diri sendiri dan orang lain agar masyarakat menghindari rokok
4. Lakukan penyuluhan hukum oleh Satpol PP Kepada masyarakat secara instens agar masyarakat mengetahui produk-produk hukum yang berlaku.
5. Tingkatkan kepatuhan petugas dilapangan untuk menegur dan melarang pengunjung di taman lingkungan Kota Bandung.
6. Tingkatkan sosialisasi dengan membuat iklan layanan masyarakat tentang larangan merokok dan bahaya merokok di dekat perokok pasif agar masyarakat menghargai dan menghormati perokok pasif